



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 13 Agustus 2021

Halaman: 10

Malioboro-Tugu Area Wajib Masker, Vaksin Perlu Dihitung Ulang

Pemerintah Kota Jogja mendeklarasikan kawasan Malioboro dan Stasiun Tugu sebagai kawasan wajib masker dan vaksin. Deklarasi ini sebagai upaya percepatan vaksin yang diharapkan bisa membentuk kekebalan komunal (*herd immunity*) di Kota Gudeg. Cara tersebut juga menjadi strategi menekan pertumbuhan kasus dan mengurangi kasus meninggal akibat Covid-19.

Malioboro dipilih karena merupakan kawasan pariwisata populer di Jogja. Sementara Stasiun Tugu merupakan salah satu tempat masyarakat

keluar masuk Jogja. Dua kawasan ini adalah jantung perekonomian Kota Jogja.

Nantinya, bila ada orang yang tidak memakai masker di kawasan tersebut maka petugas akan menegur. Orang yang tidak memakai masker cenderung mudah dideteksi karena terlihat. Sementara untuk vaksin, petugas akan memeriksa secara acak pengunjung Malioboro dan Stasiun Tugu. Apabila tidak bisa menunjukkan kartu vaksin, pengunjung diarahkan agar vaksinasi terlebih dahulu. Vaksinasi bisa dilakukan Stasiun Tugu, kantor kemantren, atau fasilitas

kesehatan terdekat.

Kebijakan kedua yang mau diterapkan Pemkot Jogja adalah membatasi pengunjung kawasan Malioboro dua jam saja. Namun ini masih sebatas wacana karena pelaksanaannya membutuhkan kesiapan infrastruktur berupa alat teknologi informasi dan komunikasi.

Selain Malioboro dan Stasiun Tugu, kawasan wajib masker dan vaksin akan diperluas seperti Stasiun Lempuyangan, Terminal Giwangan, dan lainnya. Targetnya, sebelum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus

2021, pencanangan ini bisa tercapai.

Upaya Pemkot Jogja ini patut didukung, terutama agar perekonomian segera bergerak. Namun ada yang menurut kami aneh. Kenapa kawasan wajib masker harus dikotakkan, semestinya seluruh kawasan publik di Kota Jogja dinyatakan sebagai kawasan wajib masker tanpa terkecuali.

Kedua, kebijakan mewajibkan pengunjung ruang publik harus mengantongi kartu vaksinasi, menjadi kebijakan yang belum rasional diberlakukan saat ini. Sebab, capaian

vaksinasi di DIY belum mencapai sekitar 50% dan terdapat kendala kurangnya tenaga vaksinator dan pasokan stok vaksin. Apalagi nantinya pengunjung akan diarahkan agar vaksinasi. Kebijakan ini tentu harus dibarengi ketersediaan vaksin, kecukupan sumber daya manusia, dan upaya vaksinasi yang masif.

Kendala-kendala tersebut perlu dipikirkan dengan saksama, termasuk mekanisme bagi pengunjung yang memang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Untuk kasus seperti itu, lantas harus diganti dengan apa,

apakah cukup dengan hasil tes antigen atau apa.

Terakhir, kebijakan ini jangan hanya menjadi *lips service* semata. Mekanisme penegakan di lapangan mesti betul-betul dihitung matang, terutama ketersediaan SDM pelaksana di lapangan untuk menegakkan aturan main ini. Jangan sampai niatnya membuka Malioboro dengan aturan main anyar agar perekonomian pulih, tapi teknis pelaksanaannya muskil dijalankan. Bisa jadi malah menjadi bumerang bagi Kota Jogja dengan penambahan kasus dari kawasan ekonomi tersebut.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005